

## BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran terkait penelitian yang sebelumnya telah dianalisis pada Bab sebelumnya

### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, kesimpulan yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Regulasi pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap adopsi standar pangan halal, ditunjukkan dengan nilai *pvalues* 0,012, yang mewajibkan perusahaan untuk mengadopsi sertifikasi halal untuk memastikan keamanan dan kualitas produk makanan. Perusahaan merespons dorongan ini sebagai respons terhadap kebijakan pemerintah, menunjukkan pentingnya peran pemerintah dalam pengambilan keputusan perusahaan terkait standar halal. Selain itu, komitmen organisasi juga berpengaruh signifikan terhadap adopsi standar pangan halal, dengan nilai *pvalues* 0,001, karena sinergi komitmen dari karyawan dan manajer untuk menjaga produksi yang aman dan berkualitas serta melindungi integritas halal. Adopsi standar pangan halal juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan IKM terhadap Sistem Jaminan Halal, yang mengharuskan kepatuhan terhadap semua aturan Syariah. Dengan memantau proses secara ketat, perusahaan dapat memastikan kepatuhan terhadap standar kehalalan secara efektif.
2. Sistem traceability pangan halal berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Industri Kecil Menengah (IKM) terhadap Sistem Jaminan Halal (SJH), dengan nilai *pvalues* 0,012. menunjukkan hubungan positif. Namun, sebagai variabel moderasi dengan nilai *pvalues* 0,296, sistem *traceability* tidak berpengaruh signifikan dalam memoderasi antara adopsi standar pangan halal dengan kepatuhan IKM terhadap SJH. Penerapan sistem

*traceability* memungkinkan IKM untuk melacak asal-usul bahan baku dan proses produksi secara transparan, memastikan kehalalan komponen yang digunakan. Pada penelitian, IKM belum memanfaatkan sistem ketelusuran sepenuhnya sebagai alat strategis untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar kehalalan.

## 6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk penelitian selanjutnya, penting untuk mengatasi keterbatasan variabel yang ada dalam penelitian ini dan menggali lebih dalam fenomena terkait implementasi sistem jaminan halal. Selain itu, meskipun penelitian ini hanya memfokuskan pada IKM pangan di Kota Padang, diperlukan penyelidikan lebih lanjut di kota lain untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas terkait implementasi sistem jaminan halal. Meski demikian, penelitian saat ini dapat dikembangkan untuk menjadi landasan untuk studi masa depan terkait implementasi sistem jaminan halal.
2. Bagi pemerintah, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pihak-pihak terkait, termasuk Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Sumatera Barat untuk membantu meningkatkan daya tarik Industri Kecil Menengah (IKM) melalui promosi produk halal. Selain itu, lembaga dan badan terkait dapat merancang program insentif bagi IKM yang berkomitmen untuk menjaga kepatuhan terhadap sistem manajemen halal dalam proses produksinya dan menyediakan program konsultasi gratis mengenai implementasi standar halal bagi IKM.
3. Bagi Industri Kecil Menengah (IKM), Penelitian ini memberikan kontribusi sebagai alternatif solusi dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait standar halal pada produk makanan. Adopsi standar halal dapat

menjadi keunggulan kompetitif bagi IKM. Selain itu, IKM dapat lebih meningkatkan penelusuran setiap prosedur produksi sehingga adopsi standar halal yang sudah diterapkan dapat menjamin sistem jaminan halal sehingga dapat menjamin kualitas dan kehalalan produk.

